



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat lahir di Bonjol, tanggal 25 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Seraya No. 11 A (Samping Bimba AIUEO), Banjar/Lingkungan Tegal Sari, Desa/Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Hp. 082114604559, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat lahir di Payakumbuh, tanggal 05 Oktober 1977, Agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jati Baru X Gg. II RT 003 RW 004, Desa/Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tanggal 15 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Dps., pada tanggal 15 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 12 hal. Put. No.499/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 23 April 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0422/102/IV/2018, tertanggal 23 April 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari awal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah terbuka dalam ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri ketika usaha dalam keadaan baik;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam visi dan misi untuk membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam berumah tangga;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak sehingga keputusan tetap berada pada Penggugat untuk berpisah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**SYAIFUL AMIR BIN H. AMIRLY**) terhadap Penggugat (**DINA AGUSTIN, SE BINTI ABDUL MUIS**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman. 2 dari 12 hal. Put. No.499/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 24 Oktober 2019, oleh karenanya persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5171022004/SURKET/02/101019/0001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 10 Oktober 2019 selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0422/102/IV/2018, tertanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 23 April 2018 selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

II. SAKSI-SAKSI

- I. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan GN. Muria NO 28 Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat,

Halaman. 3 dari 12 hal. Put. No.499/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adek Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat yaitu suami Penggugat, tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak Januari 2019, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari 2019 hingga sekarang, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Bali sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

II. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Gadih Angik, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai keluarga jauh Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran mengenai masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu sampai sekarang;

Halaman. 4 dari 12 hal. Put. No.499/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Halaman. 5 dari 12 hal. Put. No.499/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), tetapi Majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Memimbang, bahwa oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu P.1, dan P.2 yang merupakan fotocopi akta otentik yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti yang sah dan mengikat, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 berupa fotocopi Surat Keterangan atas nama Penggugat, hal mana Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Denpasar, dan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal tersebut angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, oleh karena Penggugat berhak berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Tergugat tidak pernah terbuka dalam ekonomi keluarga, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri ketika usaha dalam keadaan baik, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam visi dan misi untuk membangun rumah tangga bersama sehingga sejak Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil

Halaman. 6 dari 12 hal. Put. No.499/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekocokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua dari Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sesuai pasal 172 ayat (1) angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat adalah sebuah kebenaran sesuai yang didengar dan dilihat sendiri dan sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil maka sesuai dengan pasal 308 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat ini berkediaman di Denpasar, Propinsi Bali
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 April 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak pernah terbuka dalam ekonomi keluarga, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri ketika usaha dalam keadaan baik, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam

Halaman. 7 dari 12 hal. Put. No.499/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visi dan misi untuk membangun rumah tangga bersama sehingga sejak Januari 2019 antara Penggugat Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa dan pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah terbuka dalam ekonomi keluarga, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri ketika usaha dalam keadaan baik, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam visi dan misi untuk membangun rumah tangga bersama, dan telah terjadi pisah tempat sampai sekarang, oleh karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri sangat menderita lahir batin dan tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa dan tekanan batin Penggugat yang sangat menderita, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

ذُرُّ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

Halaman. 8 dari 12 hal. Put. No.499/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Halaman. 9 dari 12 hal. Put. No.499/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah (*broken married*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (a dan f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat

Halaman. 10 dari 12 hal. Put. No.499/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ali Imron, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor, S.H.** Dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Noor, S.H.

ttd

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Ardiansyah, S.H., M.H.

Halaman. 11 dari 12 hal. Put. No.499/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. PNBP. Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman. 12 dari 12 hal. Put. No.499/Pdt.G/2019/PA.Dps.